AMALIAH PRAKTIS

pengarang:

Ust. Muhammad Husein Alkaff

Indonesia

2010-02-14 16:41:30

Amaliah Praktis

AMALIAH PRAKTIS

KARYA:

Ust. Muhammad Husein Alkaff

Amaliah Praktis

Taqlid dan Ijtihad

Secara global, menjalankan praktik-praktik ubudiyah, fiqih dan hukum Islam, seseorang bisa memilih taqlid atau ijtihad. Taqlid adalah menjalankan hal-hal tersebut dengan berdasarkan pada fatwa marja'. Ijtihad adalah menjalankan hal-hal tersebut berdasarkan perolehannya dari sumber-sumber syari'at/hukum.

Soal: Apakah muqolid itu?

Jawab: Muqolib adalah orang yang bertaqlid.

Soal: Apakah mujtahid itu?

Jawab: Mujtahid adalah orang yang berijtihad.

Soal: Apakah marja' itu?

Jawab: Marja' adalah seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat marja'iyyah.

Soal: Apakah syarat-syarat marja'iyyah?

Jawab: Syarat-syarat marja'iyyah adalah mujtahid, adil, wara' dalam agama Allah, tidak rakus dengan dunia kedudukan dan harta. Dalam hadis disebutkan, "Barangsiapa di antara para fuqaha (mujtahid) terdapat seorang faqih yang

mengawasi dirinya, menjaga agamanya, tidak mengikuti hawa nafsunya dan menaati perintah Allah, maka orang-orang awam wajib mentaqlidinya." (Tahrir al-Washilah hal.3 jil.I).

Soal: Wajibkah orang awam bertaqlid dalam masalah-masalah ubudiyah (fiqih)?

Jawab: Wajib menurut akal-urfi dan teks syari'at.

Soal: Apakah boleh bertaqlid kepada mujtahid yang berada di luar negeri?

Jawab: Bertaqlid=alam masalah syari'at (fiqih) kepada mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat marja'iyyah tidak disyaratkan berada pada suatu negeri dengan muqolidnya.

Soal: Apakah diperbolehkan ber-taqlid kepada seorang yang bukan marja' dan tidak mempunyai Risalah Amaliah (buku kumpulan fatwa seorang Mujtahid)?

Jawab: Jika menurut orang yang ber-taqlid terbukti bahwa dia mujtahid yang telah memenuhi syarat, maka tidak ada masalah (ber-taqlid kepadanya).

Soal: Sebagian orang yang tidak memiliki informasi yang memadai ketika ditanya tentang siapakah marja'-nya? Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Atau mereka

mengatakan, "Marja' kami adalah fulan." Namun mereka tidak merasa perlu untuk merujuk dan mengamalkan risalah amaliah-nya, bagaimana hukum perbuatan mereka ?

Jawab: Jika perbuatan-perbuatan mereka sesuai dengan ikhtiat atau hukum yang sebenarnya (waqi') atau fatwa Mujtahid yang harus diikuti, maka perbuatan-perbuatan mereka itu sah.

Soal: Apakah boleh ber-taqlid kepada (Mujtahid) yang telah wafat secara langsung?

Jawab: Untuk ber-taqlid kepada Mujtahid yang sudah wafat secara langsung hendaknya mengikuti (ketentuan) Mujtahid a'lam yang masih hidup.

Soal: Bagaimana caranya memilih marja' dan memperoleh fatwanya ?

Jawab: Memperoleh (bukti) ke-mujtahid-an atau ke-a'lam-an marja' adalah dengan mengujinya atau dengan memperoleh informasi yang pasti walaupun dengan berita yang menyebar atau dengan kemantapan jiwa atau dengan kesaksian dua orang adil dari para ahli (fiqih). Dan untuk mendapatkan fatwa marja' dengan mendengar (secara langsung) darinya, atau dengan kutipan dari orang yang adil atau dengan kutipan orang yang perkataannya dapat dipercaya atau merujuk ke

risalah amaliah-nya yang terjamin dari kesalahan.

Soal: Apakah boleh berpindah dari Mujtahid A'lam (lebih alim) dalam masalah-masalah kontemporer karena dia tidak dapat (mempunyai) fatwa tentangnya dari dalil-dalil yang terperinci ?

Jawab: Jika mukallaf hendak berhati-hati dalam masalah itu atau tidak dapat (berhati-hati) dan dia mendapatkan seorang mujtahid lain yang a'lam dalam masalah itu, maka dia wajib berpindah dan ber-taqlid kepadanya.

Soal: Apakah untuk berpindah dari fatwa-fatwa Imam Khomeini r.a. harus merujuk kepada fatwa mujtahid yang diminta darinya izin untuk tetap ber-taqlid kepada mujtahid yang telah wafat ? Ataukah boleh merujuk kepada mujtahid yang lain ?

Jawab: Berpindah taqlid tidak membutuhkan (meminta) izin, tetapi boleh pindah kepada mujtahid yang memenuhi syarat-syarat sahnya taqlid.

Soal: Orang yang ber-taqlid kepada Imam Khomeini r.a. dan (sampai sekarang) tetap ber-taqlid kepadanya, apakah diperbolehkan merujuk kepada selainnya dalam suatu masalah tertentu, seperti tidak menganggap kota Teheran termasuk kota besar ?*)

Jawab: Boleh. Akan tetapi, sebaiknya tidak meninggalkan kehati-hatian untuk tetap ber-taqlid kepada Imam Khomeini, kalau dia melihatnya lebih a'lam dari mujtahid-mujtahid yang hidup.

*) Imam Khomeini r.a. membagi kota pada dua kategori : besar dan tidak besar. Kota besar seperti Teheran, Jakarta, dan lain-lain mempunyai ketentuan-ketentuan fatwa tersendiri sehubungan dengan safar.

Soal: Saya sampai pada usia akil baligh pada saat Imam Khomeini masih hidup dan saya ber-taqlid kepadanya dalam beberapa masalah. Namun masalah taqlid bagi saya (waktu itu) belum jelas, maka apakah kewajiban saya sekarang ?

Jawab: Jika Anda melakukan perbuatan-perbuatan ritual dan lainnya pada saat Imam Khomeini hidup itu sesuai dengan fatwa-fatwanya dan ber-taqlid kepadanya, meskipun

pada beberapa masalah saja, maka Anda boleh tetap bertaqlid kepadanya dalam semua masalah.

Wilayat Al-Faqih

Soal: Apakah keyakinan terhadap prinsip wilayat al-faqih, baik dari sisi konseptual maupun aktual, merupakan masalah rasional (aqli) ataukah masalah tekstual

(syar’i)?

Jawab: Sesungguhnya wilayat al-faqih yang berarti kekuasaan seorang faqih yang adil dan mumpuni (handal) dalam masalah agama adalah masalah syar’i ta’abudi yang didukung oleh akal.

Soal: Apakah hukum syariat itu bisa berubah dan invalid (tidak berlaku) jika wali al-faqih memberikan keputusan yang bertentangan dengan (hukum syariat) karena tuntutan kemaslahatan umum Islam dan kaum Muslimin ?

Jawab: Tergantung situasi yang beragam.

Soal: Apakah orang yang tidak meyakini wilayat al-faqih yang mutlak dianggap Muslim ?

Jawab: Tidak meyakini wilayat al-faqih yang mutlak karena hasil ijtihad ataupun karena taqlid, pada masa ghaibnya Imam Al-Mahdi (nyawa kami adalah tebusannya), tidak menyebabkan murtad dan keluar dari Islam.

Soal: Apakah wali al-faqih memiliki wilayah takwiniyyah yang dengannya dia dapat menghapus hukum-hukum agama karena adanya maslahat umum ?

Jawab: Sepeninggal Rasulullah Saww tidak boleh menghapus hukum-hukum syariat Islam. Adapun perubahan obyek hukum atau adanya darurat ataupun adanya kendala yang temporer untuk melaksanakan hukum, maka itu bukan penghapusan hukum. Wilayah takwiniyyah, menurut pendapat yang meyakininya, khusus untuk Para Ma’shumin as.

Soal: Apa sikap kita terhadap orang-orang yang tidak meyakini otoritas seorang faqih yang adil kecuali dalam urusan-urusan yang hasbiyah * saja ? Perlu diketahui bahwa wakil-wakil mereka menyebarkan hal itu.

Jawab: Otoritas (Wilayah) faqih dalam memimpin masyarakat dan mengatur urusan-urusan sosial di setiap zaman merupakan rukun mazhab Syi’ah Itsna ‘Asyariyyah. Masalah ini mempunyai akar dalam prinsip Imamah. Jika seseorang mempunyai dalil untuk tidak meyakininya, maka dia ma’dzur (beralasan), tetapi dia tidak boleh menyebarkan perpecahan dan perselisihan.

*) Urusan-urusan Hasbiyah adalah urusan-urusan kifayah yang harus dijalankan dan memerlukan izin hakim (penguasa) syar’i selain amar makruf nahi munkar (Al-Ishtilahat fi Rasail ‘Amaliyyah, hal.42).

Thaharah (Bersuci)

Macam-macam Air:

1. Air Mutlak

2.Air Mudhaf

Air Mutanajjis

Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan hadats dan khobats (kotoran manusia dan air kencing) seperti air mengalir, sumber air, air sumur, air hujan, dan air yang diam (Ada dua macam air diam yakni air yang banyak dan air yang sedikit. Air yang banyak adalah air yang mencapai satu kurr *).

Air mudhaf adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan hadats dan khobats (kotoran) seperti air buah-buahan (air jeruk, air anggur, air delima dll.), atau air yang telah dicampur dengan zat lain seperti air gula, air garam, air kopi, air bunga mawar dll.

Air mutanajjis adalah air mutlak yang bersentuhan dengan benda-benda najis seperti, kotoran, kencing, darah dan lain-lain sehingga tidak suci dan menyucikan. Air mutlak yang sedikit ketika bersentuhan dengan benda najis, maka berubah menjadi mutanajjis, sekalipun tidak berubah salah satu sifatnya, yakni warna, bau dan rasanya. Sedangkan air mutlak yang banyak akan berubah menjadi mutanajjis jika bersentuhan dengan benda najis dan berubah salah satu sifatnya (baunya, rasanya, atau warnanya).

Demikian pula air mutlak lainnya (air yang mengalir, sumber air, air sumur dan air hujan) akan menjadi mutanajjis jika bersentuhan dengan benda najis dan berubah salah satu sifatnya.

Air diam yang bersambung dengan air yang mengalir dihukumi sama dengan air yang mengalir dalam arti air itu tidak menjadi mutanajjis jika bersentuhan dengan benda najis kecuali jika berubah salah satu sifatnya.

Yang dimaksud dengan air hujan di atas adalah air yang tengah turun dari langit atau yang terkumpul darinya di saat hujan turun.

Air musta'mal (air yang sudah terpakai) untuk wudhu' masih suci dan menyucikan demikian pula yang musta'mal dari hadas besar (mandi wajib) suci dan menyucikan dari hadats dan khobats. Air musta'mal untuk khobats disebut "ghasalah" dan hukumnya mutanajjis.

catatan:

1 kurr kira-kira 374 liter. Kalau menggunakan jengkal tangan [normal] kira-kira panjang tiga setengah, lebar tiga setengah, dalam tiga setengan. [jengkal]

Takhalli, Istinja, dan Istibra

A. Takhalli (Buang Hajat)

1. Menutup aurat dari pandangan manusia baik laki-laki maupun wanita, dewasa maupun anak-anak dan orang gila yang mumayyiz*. Diharamkan melihat aurat orang lain, sekalipun orang gila dan anak kecil yang mumayyiz, kecuali anak kecil yang belum mumayyiz dan antara suami istri. Yang dimaksud dengan aurat di sini adalah : bagi wanita, aurat depan dan aurat belakang; dan bagi laki-laki, selain dua aurat itu, juga kedua buah pelir. Tidak diperbolehkan melihat aurat orang lain meskipun dari belakang cermin, kaca, dan air bening, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa) seperti operasi.

2. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat dengan dada atau perutnya.

B. Istinja' (Membersihkan aurat dari najis [khobats])

1. Zakar (tempat keluar air kencing) wajib dibasuh dengan air. Meskipun sekali saja dan tidak cukup dengan selain air.

2. Tempat keluar air besar dapat disiram dengan air ataupun diusap dengan benda yang dapat menghilangkan najis seperti batu, tanah keras dan lain-lain. Tetapi lebih afdhal disiram dengan air dengan keduanya lebih sempurna. Untuk membersihkan tempat keluar air besar tidak disyaratkan tiga kali siraman atau usapan. Yang penting, tempat itu bersih dan suci. Jika disiram dengan air, maka harus hilang najis dan sisanya (yakni bagian-bagian kecil yang tidak terlihat). Tetapi jika diusap, maka cukup dengan hilangnya najis.

C. Istibra' (Membersihkan sisa-sisa air kencing di dalam zakar)

Istibra'dilakukan dengan cara:

1. Mengusap dengan kuat antara lubang anus dan zakar sebanyak tiga kali;

2. Meletakkan telunjuk di bawah batang zakar dan ibu jari di atas batang zakar dan lalu mengusapkannya dengan tekanan hingga ujung zakar sebanyak tiga kali;

3. Menekan ujung zakar [kepala zakar] tiga kali.

Jika setelah istibra' keluar cairan yang meragukan apakah air kencing atau bukan maka dianggap suci dan tidak membatalkan wudhu tetapi jika tidak istibra', maka dihukumi najis dan membatalkan wudhu'.

Catatan:

* Mumayyiz ialah batas kemampuan anak kecil mengetahui yang baik dan yang buruk.

Wudhu dan Tatacaranya

Wudhu' terdiri dari :

1. Tiga basuhan yakni wajah, tangan kanan, dan tangan kiri.

2. Tiga usapan yakni kepala bagian depan [sekitar kepala bagian atas], kaki kanan dan kaki kiri.

Keterangan :

1. Basuhan wajah

Kadar yang wajib :

- Garis vertikal, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu.

- Garis horizontal, lebar wajah yang tercakup oleh ibu jari dan jari tengah.

2. Basuhan tangan

Tangan kanan dan tangan kiri, mulai dari siku hingga ujung kari. Selesai membasuh tangan kiri tidak boleh menyentuh air lagi (mengambil air baru).

3. Mengusap kepala

Dengan sisa air yang berada di tangan kita mengusap kepala bagian depan, kulit atau rambutnya.

4. Mengusap kaki

Mulai dari ujung jari kaki sampai kepada sesuatu yang menonjol pada bagian atas kaki (tempatnya lurus dengan ibu jari kaki. Tapi yang afdhal pengusapan tadi dilanjutkan hingga pergelangan kaki. [Dari sisi lebar cukup selebar satu jari, meskipun lebih baik seluruh bagian kaki terusap.

PERLU PERHATIAN!

1. Basuhan

a. Ketika membasuh, basuhan harus dari atas ke bawah dan tidak boleh

dikembalikan [maksudnya, bolak-balik].

b. Dalam membasuh, basuhan pertama wajib, basuhan kedua sunnah, dan basuhan ketiga haram.

c. Dalam membasuh harus dilebihkan dari kadar yang wajib agar kita yakin bahwa kadar wajib benar-benar sudah terbasuh.

2. Usapan

a. Anggota yang diusap harus kering. Tolok ukur kering adalah apabila kita sentuh bagian tersebut tidak basah yang akan berpindah ke tangan kita.

b. Untuk mengusap kepala dan kaki diperbolehkan mengambil sisa air yang berada di anggota wudhu' kita. Hal tersebut jika sisa air yang berada di telapak tangan kita sudah kering [Apabila kita belum mengusap kepala dan kaki namun seluruh anggota wudhu' yang lain sudah kering, maka kita harus mengulangi lagi wudhu' dari permulaan].

Syarat-Syarat Sahnya Wudhu':

1. Air yang dipergunakan untuk berwudhu' harus suci dan mutlak (tidak mudhaf) [Lihat buletin Al-Jawad nomor 7 yang membahas masalah air].

2. Air tersebut harus mubah (halal)

3. Tempat air harus mubah

4. Tempat air tidak terbuat dari emas dan perak

5. Anggota wudhu' wajib suci

6. Ada kesempatan untuk berwudhu' dengan cukupnya waktu

7. Berwudhu' harus dengan niat qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah

8. Pelaksanan wudhu' harus tertib atau berurutan dan berkesinambungan (tidak terputus)

9. Dilakukan sendiri jika mampu

10. Penggunaan air tidak membahayakan

11. Tidak ada penghalang yang bisa menghalangi sampainya air kepada anggota wudhu'

12. Ruang yang diperlukan untuk berwudhu' harus mubah.

Perkara-perkara yang Membatalkan Wudhu

1. Keluarnya air kencing dan sesuatu yang dihukumi air kencing seperti cairan (yang belum jelas) setelah kencing dan sebelum istibra' (tentang istibra' lihat buletin Al-Jawad nomor 7).

2. Keluarnya tinja, baik dari tempatnya yang tabi'i atau yang lain, banyak ataupun sedikit.

3. Keluarnya angin dari dubur, baik bersuara maupun tidak.

4. Tidur yang mengalahkan indera pendengar dan indera penglihat (hilang kesadaran).

5. Segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran seperti gila, pingsan, mabuk, dan lain-lainnya.

6. Istihadhah kecil dan sedang (bagi wanita).

Catatan :

Seseorang yang mengidap penyakit beser (maslun) dan sering kentut (mabthun) maka :

1. Jika dia mempunyai waktu yang cukup untuk bersuci dan shalat, maka wajib menanti waktu tersebut dan mendirikan shalat pada waktu tersebut.

2. Jika dia tidak mempunyai waktu untuk bersuci dan shalat, dan setiap shalat keluar hadats, sekali atau dua kali atau tiga kali tetapi dia dapat wudhu' dan melanjutkan shalat, maka setiap kali hadats hendaknya dia segera berwudhu' dan melanjutkan shalatnya.

3. Jika dia tidak dapat melakukan (seperti yang kedua), karena terus menerus kencing dan kentut, maka hendaknya berwudhu' setiap akan shalat.

4. Orang yang beser wajib menjaga kencingnya agar tidak menyebar dengan mengenakan kantong yang mengandung busa/kapas.

5. Orang yang mengidap beser dan sering kentut tidak wajib meng-qodlo shalat yang dilakukannya setelah sembuh. Kecuali kalau dia sembuh sementara waktu shalat masih ada, maka dia wajib mengulanginya.

Wudhu Jabirah

1. Anggota wudhu yang dibasuh (muka dan tangan)

a. Jabirah yang menutupi muka atau tangan jika dapat dilepaskan, maka hendaknya dilepaskan; dan

b. Jika tidak dapat dilepaskan, dan dapat menyentuhkan air ke bagian bawah jabirah, maka menyentuhkan air ke bagian bawah jabirah, harus dilakukan, kalau tidak dapat menyentuhkan air, maka cukup mengusap di atas jabirah saja.

2. Anggota wudhu yang diusap (kepala dan kaki)

a. Jika jabirah itu dapat dilepaskan, maka wajib dilepaskan dan mengusap kepala atau kaki dengan air.

b. Jika tidak dapat dilepaskan, maka cukup dengan mengusapkan [air] di atas jabirah.

3. Balutan yang menutup kulit yang sehat yang berada di sekitar luka. Jika tertutupi dengan jabirah, dihukumi sama dengan yang terluka. Tetapi jika jabirah itu menutupi kulit sehat yang bukan berada di sekitar luka, maka wajib dilepaskan dan lalu membasuh atau mengusapnya. Dan jika tidak bisa dilepaskan, maka ihtiyath (hati-hati) berwudhu juga bertayammum.

4. Jika jabirah itu najis, maka hendaknya meletakkan kain di atasnya dan lalu mengusapnya.

5. Luka yang terbuka yang tidak bisa dibasuh cukup dengan membasuh di sekitarnya, tetapi lebih hati-hati di samping itu, juga meletakkan kain di atasnya, lalu mengusapnya.

Mandi Junub

Sebab-sebab Mandi Junub

1. Keluarnya mani dan cairan yang dihukumi mani, seperti cairan yang meragukan sebelum istibra'. Ciri-ciri mani adalah cairannya keluar memuncrat dengan syahwat dan setelah itu badan menjadi lemas, kecuali bagi orang yang sakit dan wanita cukup dengan adanya syahwat atau orgasme.

2. Jima' (bersebadan), sekalipun tidak ejakulasi. Jima' terjadi dengan masuknya bagian atas zakar (hasyafah) ke dalam vagina atau anus.

Hukum-hukum Junub

Perkara-perkara yang kesahannya tergantung pada mandi junub :

1. Shalat dengan semua macamnya kecuali shalat jenazah

2. Thawaf

3. Puasa Ramadhan dan puasa qadha Ramadhan artinya seorang yang dengan sengaja menunda mandi sampai waktu subuh, maka puasanya batal.

Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub :

1. Menyentuh tulisan Alquran, nama Allah, Sifat-sifat dan Asma-Nya, juga nama para nabi dan para imam.

2. Masuk ke dalam Masjid Al-Haram (di Mekah dan Madinah)

3. Menetap di dalam masjid

4. Meletakkan sesuatu di dalam masjid sekalipun dari luar atau sambil lewat.

5. Membaca surat-surat 'azhimah yakni surat Al-'Alaq, An-Najm, As-Sajdah, dan Fushilat.

Perkara-perkara yang dimakruhkan bagi yang junub :

1. Makan

2. Minum

3. Membaca lebih dari tujuh ayat selain dari surat-surat 'azhimah

4. Menyentuh kulit dan kertas Alquran

5. Tidur

6. Memakai daun pacar

7. Berjima'

8. Membawa mushhaf.

Cara-cara Mandi Junub

1. Niat. Dalam niat harus ikhlas

2. Membasuh permukaan kulit.

- Jika ada penghalang sampainya air ke kulit maka wajib dihilangkan dan jika seseorang mempunyai rambut atau bulu yang tebal, maka wajib memasukkan jari-

jarinya ke tengah rambut /bulu sehingga air sampai ke kulit.

- Tidak diharuskan membasuh bagian dalam mata, hidung, telinga dan lainnya.

3. Tertib bagi yang mandi tartibi (yakni membasuh seluruh kepala, termasuk leher. Kemudian membasuh/menyiram badan sebelah kanan termasuk leher dan membasuh/menyiram badan sebelah kiri termasuk leher juga.

- Kemaluan dan pusar masuk kepada dua bagian badan (kanan dan kiri)

- Setelah tertib dilakukan sebaiknya membasuh/menyiram seluruh tubuh sekaligus.

Syarat-syarat Mandi Junub

1. Air yang mutlak (suci dan menyucikan)

2. Air yang mubah (bukan air milik orang lain atau tanpa seizin pemiliknya)

3. Mandi sendiri (tidak dimandikan orang lain) kecuali bagi yang tidak mampu.

4. Tidak ada yang menghalangi penggunaan air, seperti sakit.

5. Tempat air yang suci.

- Setelah mandi wajib tidak diwajibkan wudhu untuk shalat

- Jika di tengah mandi wajib, keluar angin, sah mandinya, tetapi wajib wudhu untuk shalat.

- Jika seorang yang junub shalat lalu ragu-ragu apakah sebelum shalat, mandi atau tidak, maka shalatnya dianggap sah. Tetapi untuk shalat berikutnya harus mandi lagi.

- Jika banyak penyebab mandi baik mandi wajib ataupun sunnah, maka cukup mandi sekali saja untuk seluruhnya.

Tujuan-tujuan Mandi

Pertama, untuk sahnya perbuatan seperti shalat dan bagian-bagiannya yang tertinggal karena lupa (kecuali shalat jenazah), thawaf, dan puasa di bulan Ramadhan dan puasa Qadha.

Kedua, untuk diperbolehkannya atau tidak diharamkannya melakukan sebuah perbuatan seperti menyentuh nama (isim) Allah dan sifat-sifat-Nya yang tertentu, menyentuh nama para Nabi as. dan para Imam as., masuk ke dalam Mesjid Haram

(di Mekah dan Madinah), menetap di mesjid-mesjid, meletakkan sesuatu di dalam mesjid, dan membaca surat-surat 'Azhimah (yaitu surat yang mengandung ayat sajdah seperti surat An-Najm, Fushshilat, As-Sajdah dan Al-'Alaq).

Catatan-catatan:

1. Jika ragu-ragu tentang bagian dari anggota-anggota mandi setelah melakukannya, seperti jika seseorang ragu-ragu tentang kesahan badan sebelah kanan setelah ia membasuhnya, maka anggaplah sah.

2. Jika seseorang berhadas kecil (seperti kentut, kencing, buang air) di tengah-tengah mandi, maka teruskanlah mandinya dan setelah mandi hendaknya wudhu.

3. Jika seorang yang sedang junub melaksanakan shalat, kemudian ragu-ragu apakah dia sudah mandi atau belum, maka anggaplah shalatnya sah dan hendaknya mandi untuk melakukan shalat-shalat berikutnya. Tetapi jika keraguan itu muncul di tengah-tengah shalat, maka shalatnya batal dan wajib baginya mengulangi shalat setelah mandi.

4. Segala jenis mandi tidak bisa menggantikan wudhu kecuali mandi junub.

5. Seorang yang pada badannya terdapat jabirah (luka yang dibalut / diperban) kemudian dia berhadas besar (seperti junub), maka hendaknya dia mengusapkan air ke atas jabirah itu dan membasuh anggota badan yang sehat dan hendaknya mandi secara tartibi, bukan irtimasy (lihat buletin Al-Jawad No.12 Tahun I).

Amaliah Praktis

Hukum-hukum Tentang Mayat

Seorang yang telah tampak padanya tanda-tanda mati (sekarat) diwajibkan menunaikan hak-hak Allah seperti shalat, puasa, dan lain-lain serta hak-hak manusia seperti melunaskan utang dan mengembalikan amanat kepada para pemiliknya. Jika dia tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban itu, maka dia wajib memberikan wasiat.

Hukum Mayat

1. Di saat sakratul maut.

Di saat seorang sedang sakratul maut diwajibkan dipalingkan ke arah kiblat, dengan cara terlentang di atas punggungnya yang jika dia duduk maka posisinya menghadap kiblat. Memalingkan mayat ke arah kiblat hukumnya fardhu kifayah.

2. Memandikan mayat.

- Memandikan mayat hukumnya fardhu kifayah (mayat anak-anak atau dewasa) kecuali :

a. Bayi keguguran yang belum berusia empat bulan. Bayi ini tidak wajib dimandikan tetapi cukup dibalut dengan kain lalu dikuburkan. Adapun jika sudah berusia empat bulan maka mayat bayi dimandikan, dikafani, dan dikuburkan.

b. Seorang syahid yang dibunuh demi membela Islam, tidak wajib dimandikan dan tidak wajib dikafani. Dia cukup dikuburkan dengan bajunya. Gugurnya kewajiban mandi dan kafan bila seorang syahid mati di tengah berkecamuknya perang.

Syarat-syarat Orang yang Memandikan

1. Baligh

2. Berakal

3. Beriman

4. Sesama jenis kelamin antara yang memandikan dengan yang dimandikan kecuali :

a. Anak kecil yang usianya belum lebih dari tiga tahun.

b. Suami – isteri. Masing-masing boleh memandikan yang lain.

c. Mahram. Jika tidak ada orang yang sejenis kelamin dengan mayat, maka saudara mahramnya boleh memandikannya.

Cara Memandikan Mayat

1. Menghilangkan benda-benda najis dari badan mayat.

2. Dimandikan tiga kali : pertama, dimadikan dengan air yang dicampuri daun bidara (sidr), kemudian dimandikan dengan air yang dicampuri kapur barus dan terakhir dimandikan dengan air murni.

Adapun cara memandikannya dengan tiga macam air tersebut sama dengan cara mandi junub, yaitu terlebih dahulu membasuh kepala dan lehernya, kemudian membasuh badan sebelah kanan (yakni badan bagian kanan dari pusar ke samping kanan dan dari leher sampai ke kaki) dan membasuh badan sebelah kiri.

Beberapa Masalah Yang Berkaitan Dengan Memandikan Mayat

1. Jika kesulitan (berhalangan) mendapatkan daun bidara atau kapur barus atau keduanya, maka ada beberapa gambaran. Pertama, [bila] yang tidak ada adalah

daun bidara, maka dimandikan dengan air murni sebagai ganti air yang dicampuri daun bidara, kemudian dimandikan dengan air yang dicampuri kapur barus dan dimandikan dengan air murni. Kedua, [bila] yang tidak ada adalah kapur barus, maka dimandikan dengan air yang dicampuri daun bidara, kemudian dengan air murni sebagai ganti air yang dicampuri dengan kapur barus dan dimandikan dengan air murni. Ketiga, [bila] yang tidak ada adalah keduanya (daun bidara dan kapur barus), maka dimandikan tiga kali dengan air murni semuanya.

2. Jika tidak ada air untuk memandikan mayat, maka ditayammumi sebanyak tiga kali sebagai ganti ketiga mandi tersebut. Mayat yang terluka atau terbakar boleh ditayammumi jika memandikannya akan menyebabkan kulitnya terkelupas.

3. Jika tidak terdapat air yang cukup kecuali untuk satu kali mandi saja, maka jika yang ada adalah daun bidara, maka dimandikan dengan air yang dicampuri daun bidara, kemudian ditayammumi dua kali sebagai ganti mandi dengan air campuran kapur barus dan mandi dengan air murni. Dan jika daun bidara tidak ada, maka dimandikan dengan air murni sebagai ganti air yang dicampur dengan daun bidara, dan kemudian ditayammumi dua kali sebagai ganti air campuran kapur barus dan air murni.

4. Jika tidak terdapat air yang cukup kecuali untuk dua kali mandi saja, maka ada beberapa gambaran:

Pertama, jika yang ada adalah daun bidara saja, maka dimandikan dengan air daun bidara kemudian dengan air murni sebagai ganti air campuran kapur barus kemudian ditayammumi sebagai ganti air murni.

Kedua, Jika yang ada adalah kapur barus saja, maka dimandikan dengan air murni sebagai ganti air campuran daun bidara, kemudian dimandikan dengan air kapur barus kemudian ditayammumi sebagai ganti mandi dengan air murni.

Ketiga, Jika daun bidara dan kapur barus ada, maka dimandikan dengan air yang dicampur daun bidara dan air yang dicampur kapur barus kemudian ditayammumi sebagai ganti mandi dengan air murni.

Mengkafani Mayat

1. Cara Mengkafani Mayat : Mengkafani mayat hukumnya fardhu kifayah dan kafan harus terdiri dari tiga helai kain ; mi'zar (kain yang menutupi antara pusar dan lutut), qomish (kain yang menutupi antara dua bahu sampai betis) dan izar (kain yang menutupi seluruh badan).

2. Syarat-syarat kain kafan : a. Kain yang mubah (tidak boleh menggunakan kain milik orang lain kecuali kalau diizinkan), b. Kain yang suci (tidak boleh menggunakan kain yang terkena najis atau terbuat dari barang najis, seperti kulit

bangkai), c. Kain kafan tidak terbuat dari sutra, walaupun mayat itu wanita atau anak kecil, d. Kain kafan tidak terbuat kulit binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya.

Tahnith Mayat

Men-tahnith mayat hukumnya fardhu kifayah, baik mayat itu anak kecil atau besar. Tahnith mayat dilakukan setelah memandikan.

Tahnith adalah mengusapkan kapur barus di tujuh anggota sujud (dahi, perut kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari telapak kaki).

Menshalati Mayat

Menshalati mayat muslim hukumnya fardhu kifayah dan tidak boleh menshalati mayat kafir.

a. Cara Shalat Mayat adalah setelah niat bertakbir lima kali; setelah takbir pertama mengucapkan dua kalimat syahadat; Setelah takbir kedua membaca shalawat; Setelah takbir ketiga mendoakan kaum muslimin dan muslimat, dan mukminin dan mukminat; Setelah takbir keempat mendoakan mayat; dan kemudian takbir kelima sebagai penutup shalat.

b. Dalam pelaksanaan shalat mayat tidak ada azan, iqamat, ruku', sujud, tasyahhud dan salam.

Syarat-syarat Shalat Mayat.

1. Niat.

2. Menentukan mayat yang akan dishalati, misalnya shalat mayat ini.

3. Menghadap kiblat.

4. Shalat sambil berdiri

5. Meletakan mayat didepan orang yang shalat dengan posisi terlentang di atas punggungnya dan kepala mayat terletak di sebelah kanan orang yang shalat.

6. Antara orang yang shalat dengan mayat tidak ada penghalang.

7. Jarak antara orang yang shalat dengan mayat tidak terlalu jauh.

8. Salah satu diantara keduanya tidak lebih tinggi posisinya atau lebih rendah.

9. Shalat dilakukan setelah memandikan, mengkafani dan men-tahnith.

Dalam pelaksanaan shalat mayat tidak disyaratkan suci dari hadas (berwudhu).

Menguburkan Mayat

Menguburkan mayat muslim hukumnya fardhu kifayah. Caranya adalah meletakan badannya di dalam lubang kubur sambil menghadap kiblat dengan berbaring di atas samping kanan dan kemudian menutupinya dengan tanah sehingga aman dari binatang buas dan baunya tidak tercium oleh manusia.

Shalat Jenazah

Shalat jenaza hukumnya wajib kifayah bagi setiap muslim. Apabila telah ada seorang muslim yang melakukan shalat jenazah untuknya, maka gugurlah kewajiban itu menshalatinya bagi yang lain. Shalat jenazah harus dilakukan dengan niat qurbatan ilallah (mendekatkan diri pada Allah).

Tata Cara Shalat Jenazah

Shalat jenazah terdiri dari lima takbir. Pelaksanaannya, setelah takbir pertama bacalah dua kalimat syahadat. Setelah takbir kedua, bacalah shalawat kepada Rasulullah Saww. Setelah takbir ketiga bacalah doa untuk kaum muslimin. Setelah takbir keempat, bacalah doa khusus untuk jenazah, kemudian bacalah takbir kelima sebagai penutup shalat jenazah.

Secara ringkas, cara pelaksanaan shalat jenazah tersebut adalah:

Setelah niat dan menentukan (nama dan jenis kelamin) jenazah yang akan dishalatkannya, maka lakukanlah serangkaian bacaan dan amalan berikut ini,

Takbir pertama,

اللهُ أكْبَرُ) اَشهْدُ أَن لا اِلهَ اِلاّ الله وَاَشهْدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ)

(Allah Mahabesar),aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi

bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Takbir kedua,

اللهُ أكْبَرُ) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ)

(Allah Mahabesar), ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad Saww.

dan keluarga Muhammad.

Takbir Ketiga,

(اللهُ أكْبَرُ) اَللَّهُمَّ اغفِر لِلمُؤمِنِينْ وَالمُؤمِنَاتِ

(Allah Mahabesar), Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kaum mukmini lakilaki

dan kaum mukmin perempuan.

Takbir Kempat,

(اللهُ أكْبَرُ) اَللَّهُمَّ اغفِر لِهَذا المَيِّتِ

(Allah Mahabesar), Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan jenazah ini.

Takbir kelima, "Allahu Akbar" dan selesailah shalat jenazah tersebut.

Hukum-hukum Menguburkan Mayat

1. Hukum menguburkan mayat Muslim adalah wajib kifayah.

Yang dimaksud menguburkan ialah menyembunyikan mayat di dalam lubang tanah. Oleh karena itu, menyembunyikannya di dalam tumpukan tanah tidak sah. Lubang kubur itu hendaknya dapat menjaga jasad mayat dari binatang buas dan baunya tidak menyebar ke luar.

2. Mayat yang mati di lautan, jika tidak bisa diantar ke daratan, maka setelah dimandikan, dikafani dan dishalati, diletakkan di atas papan yang dibebani barang yang berat kemudian dibuang ke laut.

3. Posisi mayat ketika dikuburkan menghadap kiblat, yakni membaringkannya ke sebelah kanan.

4. Biaya penguburan diambil dari uang warisan sebelum dibagikan.

5. Anggota tubuh mayat yang terpisah hendaknya dikuburkan bersama dalam satu lubang.

6. Jika seseorang mati di dalam sumur dan tidak bisa dikeluarkan, juga tidak bisa dipalingkan ke kiblat, maka dibiarkan di dalam sumur saja, lalu sumur itu ditutup sehingga menjadi kuburannya.

7. Menguburkan mayat tidak boleh di tanah milik orang lain.

8. Mayat kafir tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Demikian pula tidak boleh menguburkan mayat Muslim di pekuburan kaum kafir.

Hal-hal yang Disunahkan dalam Penguburan.

1. Kedalaman kuburan sesuai dengan tinggi badan si mayat.

2. Membuat lubang lahad di tanah yang keras (yaitu membuat lubang seukuran mayat di dinding kuburan yang mengarah ke kiblat) atau syaq di tanah yang lentur (membuat lubang seukuran mayat di dalam lubang kuburan).

3. Sebelum dikuburkan di dalam kuburan, mayat laki-laki hendaknya diletakkan pada arah kakinya, sedangkan mayat perempuan pada arah kiblat. 4. Hendaknya mayat dikuburkan tidak sekaligus.

5. Ikatan-ikatan kain kafan dilepas setelah diletakkan di dalam kuburan.

6. Bagian mukanya dibuka dan pipinya menempel ke tanah dan punggungnya disanggah dengan bantal dari tanah agar tidak terlentang badannya.

7. Orang yang turun ke bawah kuburan hendaknya bersuci, kepalanya terbuka dan kancingnya terbuka.

8. Selain keluarga yang muhrim hendaknya melemparkan dengan punggung telapak tangannya.

9. Mentalqininya dengan akidah-akidah yang hak setelah diletakkan di dalam kuburan dan sebelum diuruk.

10. Meninggikan kuburan setinggi empat jari rapat atau renggang.

11. Mencipratkan air di atas kuburannya dari kepala sampai kaki.

12. Meletakkan tangan di atas kuburan dengan merenggangkan jari-jari sambil menekan, dan membacakan surah Al-Qadr tujuh kali serta memintakan ampun untuknya.